

Rekayasa Digital Situng KPU untuk Mengantisipasi Kecurangan Elit Parpol (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)

Narita Hayunanda¹, Tabah Maryanah², Maulana Mukhlis³, Hertanto⁴

^{1,2,3}Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung
hayunandanarita@gmail.com

Abstract

The formula for the most votes in determining the list of candidates who win seats in each constituency makes all candidates have the same opportunity to be elected. Therefore, it is not uncommon for elite political parties to be unable to compete with external candidates who are recruited just before the election. Political party elites who are not elected have the potential to commit fraud. With the party's infrastructure, the political party elites who are not elected have the potential to change vote acquisition. To anticipate this fraud, the KPU carried out Digital Engineering by implementing the Vote Counting Information System (Situng). Through Sitting, the results of the legislative candidates' votes will be published quickly to the public. That way, the public can participate in exercising control over the recapitulation stages of counting the votes acquired by political parties and their candidates. This study uses a qualitative descriptive research method. Data was obtained and processed to be used as material for conducting interviews with informants related to Sitting. The research location is at KPU Bandar Lampung City. The conclusion of this study is that the Open Proportional System with the most votes has resulted in the failure of a number of political party elites in Bandar Lampung City to sit in parliament. Digital engineering in the form of implementing Situng KPU is an anticipation of the potential for fraud committed by political party elites.

Keywords: Fraud, Political Party Elit, Digital Engineering, Counting

Abstrak

Formula suara terbanyak dalam penentuan daftar caleg yang meraih kursi di setiap daerah pemilih membuat semua caleg memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Oleh karena itu, tak jarang elit partai politik kalah bersaing dengan caleg eksternal yang direkrut hanya menjelang pemilu. Elit parpol yang tidak terpilih tersebut berpotensi melakukan kecurangan. Dengan infrastruktur partai yang dimilikinya, elit parpol tak terpilih berpotensi mengubah perolehan suara. Untuk mengantisipasi kecurangan tersebut, KPU melakukan Rekayasa Digital dengan menerapkan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Melalui Situng, perolehan suara caleg akan terpublikasikan secara cepat kepada masyarakat. Dengan begitu, maka publik dapat ikut melakukan kontrol atas tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calonnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data didapat dan diolah untuk dijadikan bahan melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan Situng. Lokasi penelitian di KPU Kota Bandar Lampung. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak telah berakibat kepada gagalnya sejumlah elit parpol di Kota Bandar Lampung untuk duduk di parlemen. Rekayasa digital berupa penerapan Situng KPU menjadiantisipasi atas potensi kecurangan yang dilakukan elit parpol.

Kata Kunci: Kecurangan, Elit Partai Politik, Rekayasa Digital, Situng

Copyright (c) 2023 Narita Hayunanda, Tabah Maryanah, Maulana Mukhlis, Hertanto

Corresponding author: Narita Hayunanda

Email Address: hayunandanarita@gmail.com (Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung)

Received 22 January 2023, Accepted 28 January 2023, Published 30 January 2023

PENDAHULUAN

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan serentak dengan Pilpres. Untuk pertama kali pula diterbitkan regulasi yang mengatur semua penyelenggaraan pemilu dalam sebuah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Sejumlah persoalan dan isu penting menjadi perdebatan para politisi di parlemen yang mewakili kepentingan partai

politiknya masing-masing. Kepentingan itu dibungkus dengan alasan kepentingan masyarakat dan demokrasi, disajikan hingga ke ruang-ruang publik dan menjadi perdebatan hingga di warung-warung kopi. Salah satu isu penting yang juga menjadi pembahasan adalah mengenai sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia.

Pemilu Serentak pada bulan April 2019 lalu memang seolah menjadi babak baru penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Menurut catatan sejarah, dalam 11 kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak tahun 1955, rekayasa desain sistem pemilu terus dilakukan sejak tahun 2004 yaitu perubahan Sistem Proporsional Daftar Tertutup menjadi Daftar Terbuka, ambang batas parlemen, merekayasa besaran dapil, ternyata belum mampu menciptakan perubahan yang signifikan, terutama pada sistem kepartaian yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan melakukan beberapa perubahan unsur dalam sistem Pemilu pada Pemilu tahun 2019, diharapkan beberapa ketidaksempurnaan hasil pemilu sebelumnya dapat diperbaiki.

Namun, ada hal menarik yang terjadi jika mengamati hasil perolehan suara partai politik DPRD Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data DB-1 KPU Kota Bandar Lampung pada Pemilu tahun 2019, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandar Lampung Wahyu Lesmono gagal terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Padahal sebelumnya Wahyu Lesmono telah dua kali terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Ia dikalahkan oleh rekannya sesama anggota DPRD asal PAN bernama Abdul Malik.

Berdasarkan data KPU Kota Bandar Lampung pada Pemilu Tahun 2014, PAN memperoleh dua kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang terdiri atas Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan Teluk Betung Barat, itu pada Pemilu tahun 2014. Lalu pada Pemilu tahun 2019, PAN di daerah pemilihan tersebut justru kehilangan satu kursi.

Yang lebih menariknya adalah bahwa caleg yang gagal terpilih itu adalah Wahyu Lesmono yang menjabat sebagai Ketua PAN Kota Bandar Lampung. Ia harus kehilangan kursinya karena partai PAN yang berlambang matahari itu hanya mendapat satu kursi di dapil tersebut. Perolehan suara Wahyu Lesmono meskipun cukup besar, tetapi masih kalah banyak jika dibandingkan dengan jumlah perolehan suara Abdul Malik. Berikut perolehan suara PAN Daerah Pemilihan 1:

Tabel 1. Perolehan Suara Partai PAN Dapil 1 Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pemilu 2019

No	Partai Amanat Nasional	Kecamatan				Total
		Teluk Betung Selatan	Teluk Betung Barat	Teluk Betung Utara	Teluk Betung Timur	Jmlh Akhir
	Suara Parpol	234	215	289	360	1098
1	WAHYU LESMONO, S.E.	826	426	1.427	745	3.424
2	HENDARSYAH, S.H.	182	48	68	67	365
3	MARINA ARISTI, S.E.	29	13	110	26	178
4	NOVI ALNITIAR	34	22	37	77	170
5	ABDUL MALIK B.Sc.	855	467	357	2.694	4.373
6	ADY SARWONO	28	64	281	99	472

7	FEBIOLA TRECYANA	8	11	15	7	41
8	AFADYA FAISAL DHIO AULI	194	106	479	200	979
		2.390	1.372	3.063	5.037	11.100

Sumber data primer, KPU Kota Bandar Lampung 2019

Kegagalan ketua partai politik menengah di kota Bandar Lampung dalam pemilu legislatif tahun 2019 ini menjadi catatan kelam bagi pengurus parpol. Berdasarkan sumber data KPU Kota Bandar Lampung, selain Wahyu Lesmono, ada Ketua Partai Gerindra Kota Bandar Lampung Andika Wibawa yang juga gagal terpilih kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Ia dikalahkan oleh caleg eksternal yang berasal dari kalangan pengusaha. Selain itu, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandar Lampung Busyairi, dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandar Lampung juga gagal terpilih. Namun kedua parpol itu tidak meraih kursi di daerah pemilihan di mana ketua parpolnya mencalonkan diri. Berikut tabel keterpilihan pimpinan partai politik di kota Bandar Lampung:

Tabel 2. Keterpilihan Pimpinan Partai Politik di Kota Bandar Lampung

No	Nama Ketua Parpol	Partai Politik	Keterangan
1	Wiyadi	PDI Perjuangan	Terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung
2	Andika Wibawa	Gerindra	Tidak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung
3	Yuhadi	Golkar	Terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung
4	Wahyu Lesmono	PAN	Tidak terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung
5	Aep Saripudin	PKS	Terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung
6	Naldi Rinara	Nasdem	Terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung
7	Budiman AS	Demokrat	Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung
8	Juanda	PKB	Tidak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, parpol tidak meraih kursi.
9	Busyairi	PPP	Tidak terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung, parpol tidak meraih kursi.

Sumber: diolah dari data KPU Kota Bandar Lampung dan KPU Provinsi Lampung 2020

Kegagalan terpilihnya Wahyu Lesmono dan Andika Wibawa yang notabene ketua parpol itu sangat menarik untuk diteliti. Apalagi gagal mereka karena sistem proporsional dengan suara terbanyak telah mengakibatkan perolehan suara mereka dikalahkan oleh caleg lain yang bukan elit parpol. Adanya elit parpol yang tidak terpilih dalam pemilu tersebut, akan berdampak kepada upaya elit parpol untuk melakukan rekayasa dan kecurangan. Jika dilihat dari waktunya, maka upaya mendudukkan elit parpol tersebut dapat dilakukan dalam masa penghitungan suara hingga sebelum penetapan calon terpilih, dan pasca pelantikan.

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah pengurus DPP PDIP Pusat, adalah contoh konkret adanya upaya elit parpol mendudukkan caleg tertentu. Partai PDIP berupaya mendudukkan Harun Masiku yang kalah dalam perolehan suara. Untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh elit parpol yang memiliki infrastruktur jaringan kader

partai dan hubungan koneksi dengan penyelenggara pemilu, KPU telah menerapkan Rekayasa Sistem Digital (Digital Electoral Engineering) berupa penghitungan cepat dalam aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Seluruh formulir C-1 di TPS di-scan dan dipublikasi kepada publik secara cepat mulai terhitung sejak rapat pleno penghitungan suara di TPS selesai dilaksanakan.

Penayangan formulir penghitungan suara di TPS ini dinilai efektif dalam mengatasi upaya kecurangan berupa perubahan suara karena publik dapat menyandingkan dokumen dari TPS. Namun sayangnya, kecepatan publikasi Situng yang terkendala dengan lambatnya formulir C1 sampai di KPU hingga seringnya server penerima scan C1 down, mengakibatkan aplikasi Situng di beberapa wilayah belum optimal.

Terdapat beberapa penelitian terkait Situng yaitu jurnal yang ditulis oleh Warna Agung Cahyono dan Sri Anggraeni Kusuma Dewi (2020) meneliti tentang Perancangan Pengamanan Situng Form C1 Berbasis Input Desa dan Output Kecamatan Menggunakan Blockchain. Penelitian lainnya yakni oleh S. M. Sofiawan, dan, S. N. Wijayanti (2020) dengan judul Problematika Pemilu Serentak: Tinjauan Yuridis Normatif, yang membahas Situng sebagai bagian dari sistem e-rekap, membuat penyelenggaraan pemilu lebih efisien yakni berkurangnya beban administrasi pemilu semisal pengisian formulir dan sertifikat yang dilakukan di setiap tingkatan menjadi lebih ringan, dan juga, meringankan beban kerja penyelenggara pemilu khususnya penyelenggara adhoc di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sedangkan jurnal lainnya adalah oleh, S. Suardi, A. Idris, dan, M. J. Amin (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kalimantan Timur.

Sedangkan penelitian yang membahas kegagalan caleg yang berasal dari elit parpol sebagai dampak dari penerapan sistem suara terbanyak, ada dalam jurnal yang ditulis oleh Muhamad Dani Ramdani dan Fahmi Arisandi (2014): Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum DPR Proporsional Daftar Terbuka. Pada pokoknya jurnal tersebut berisi tingginya biaya politik serta munculnya persaingan politik di antara caleg dalam satu partai politik akibat Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak.

Namun penulis tidak ingin meneliti penyebab dari kegagalan caleg yang berasal dari elit partai terpilih dalam pemilu. Akan tetapi, penulis meneliti bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu menerapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa jajaran di bawahnya tidak melakukan kecurangan karena ingin mendudukkan elit partai sebagai caleg terpilih. Sehubungan dengan hal itu, KPU telah menerapkan publikasi salinan formulir C1 dalam sebuah sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU.

Terkait dengan penelitian Sistem Informasi yang dikembangkan oleh KPU, telah terdapat sejumlah penelitian diantaranya ditulis oleh Andi Syahrudin Alam dan Muh. Iqbal Sultan (2016): Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Penghitungan (Situng) Online Hasil Pilkada Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat di Kota Palu. Pada pokoknya ia meneliti adanya pengaruh keterbukaan informasi publik dalam Situng KPU.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Muhammad Ikhsan (2018): Penerapan Electronic Government dalam Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Actor Network Theory pada Implementasi Aplikasi Penghitungan Suara oleh KPU Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018). Pada pokoknya ia meneliti tentang kajian penerapan e-gov penghitungan suara dari sisi mekanisme dan prosesnya dengan menggunakan perspektif Actor-Network Theory. Perspektif ini menempatkan interaksi yang komprehensif antara aktor manusia maupun non-manusia.

Namun, keberadaan Situng KPU yang dibuat sebagai sarana transparansi dalam rekapitulasi penghitungan suara itu, justru dipersoalkan oleh sejumlah partai politik. Elit parpol menyoal keterlambatan upload dan sejumlah kesalahan input data formulir C1 dalam Situng KPU. Mereka menyudutkan Situng KPU dengan alasan telah terjadi pelanggaran dalam KPU mengelola Situng.

Menanggapi hal ini Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam website Perludem mengatakan tidak relevan kaitkan Situng KPU dengan kecurangan. Menurutnya, Situng KPU diperuntukkan bukan hanya bagi peserta pemilu tetapi juga untuk semua pemilih. Jika ada pihak yang merasa telah dicurangi dalam penghitungan suara, justru dapat memanfaatkan Situng KPU untuk melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Direktur Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan banyaknya kesalahan entri data dalam Situng KPU sebagaimana dimuat dalam Koran Tempo Sabtu, 4 Mei 2019. Mereka mendalilkan akibat adanya kesalahan entri data dalam Situng KPU itu telah merugikan Pasangan Capres Prabowo-Sandi dalam pemilu serentak tahun 2019. Menyusul dugaan itu, KPU diminta untuk menghentikan Situng KPU. Dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres serentak Tahun 2019 itu berkenaan dengan adanya Situng KPU menurut penulis justru terjadi kontradiksi. Situng KPU yang hadir menyusul adanya dugaan kecurangan yang dilakukan elit parpol dalam Pileg, justru dipermasalahkan oleh badan pemenangan capres.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “Rekayasa Digital Situng KPU untuk mengantisipasi Kecurangan Elit Parpol”. Penelitian ini meneliti dampak Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak terhadap keterpilihan elit partai politik dan bagaimana strategi KPU untuk mengantisipasi upaya kecurangan elit parpol untuk merubah perolehan suara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Daftar caleg terbuka telah mengakibatkan semua caleg memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Tak jarang caleg yang terpilih adalah caleg yang sama sekali tidak pernah menjadi pengurus parpol, tetapi karena pilihan sistem suara terbanyak ia terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR atau DPRD. Elit parpol yang tidak terpilih itu berpotensi untuk melakukan kecurangan dan mengubah perolehan suara. Untuk mengantisipasi kecurangan tersebut, KPU menerapkan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)

Yang menjadi Rumusan Masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana KPU melakukan rekayasa digital untuk mengantisipasi potensi kecurangan yang dilakukan elit partai politik yang tidak terpilih menggunakan Situng KPU?

Sedangkan Tujuan Kajian adalah untuk mengetahui bagaimana KPU melakukan rekayasa digital untuk mengantisipasi potensi kecurangan yang dilakukan elit partai politik yang tidak terpilih menggunakan Situng KPU.

METODE

Jenis tulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah metode penulisan kepustakaan (library research) yang digunakan secara deskriptif mengenai Sistem Proporsional Terbuka dan Keterpilihan Elit Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2019.

Adapun yang menjadi objek tulisan adalah mengenai Sistem Proporsional Terbuka dan Keterpilihan Elit Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2019. Sedangkan untuk mengumpulkan data dalam karya tulis ini digunakan beberapa sumber literatur yaitu literatur dari buku-buku, dan internet sesuai dengan masalah yang sedang dikaji yaitu mengenai Situng. Data yang telah terkumpul, diidentifikasi, dianalisis, diklasifikasi, diinterpretasi dan akan ditelaah lebih lanjut. Setelah ini akan diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya secara terus-menerus hingga diperoleh satu simpulan umum yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

HASIL DAN DISKUSI

Pada pemilu 2019 terdapat dua ketua parpol, yaitu ketua DPC PAN Kota Bandar Lampung dan ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung yang gagal terpilih karena hanya menduduki peringkat kedua dalam hal perolehan suara terbanyak (KPU Bandar Lampung, 2019). Kegagalan ketua parpol tersebut berpotensi melahirkan kekisruhan dalam parpol. Hal itu akan berpengaruh terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan hingga di KPU (Wawancara dengan Fauzi Heri, 2022).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Kota Bandar Lampung menerapkan target scan pindai dokumen C1 secara cepat dengan melibatkan 25 (dua puluh lima) orang operator. Selain itu, KPU Kota Bandar Lampung juga menerapkan aksi jemput dokumen C1 di 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Menurut Fauzi Heri, dengan tempo yang cepat, dokumen penghitungan perolehan suara di TPS yaitu formulir C1 sudah bisa diakses oleh publik di Situng KPU di website www.kpu.go.id. Dengan begitu, maka upaya elit parpol untuk melakukan kecurangan dengan melakukan perubahan suara dapat diantisipasi.

Apa yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung tersebut jika dilihat dari perspektif Actor-Network Theory (ANT) membuktikan adanya asumsi keterkaitan antara aktor manusia dan non-manusia pada suatu jaringan teknologi informasi. Jaringan antar aktor berupa petugas operator

Situng yang bertugas melakukan scan / pindai, entry dan publish akan dihubungkan oleh intermediary dalam hardware yang di dalamnya telah terinstal software aplikasi digital Situng KPU. Dalam konteks aktor manusia, operator Situng KPU didukung oleh petugas pengumpul C1 di 20 (dua puluh) kecamatan se-Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota PPK dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota PPS. Selain itu, KPU Kota Bandar Lampung juga menerapkan aksi jemput C1 dengan pola satu orang petugas jemput untuk satu Daerah Pemilihan (Dapil). Jumlah Dapil DPRD Kota Bandar Lampung adalah 6 (enam) Dapil, artinya petugas jemput C1 berjumlah 6 (enam) orang.

Lalu, untuk melakukan analisis terhadap upaya antisipasi kecurangan elit parpol yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dengan Situng KPU, maka dalam Teori Aktor Jaringan diperlukan suatu translasi. Secara teori translasi adalah proses penerapan suatu jaringan. Jika dianalisis berdasarkan teori translasi menurut Calon (1991), maka translasi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung itu perlu ditinjau dari empat kelompok, yaitu :

Momen Permasalahan (problem)

Problem yang selalu dihadapi oleh Situng KPU adalah kecepatan datangnya formulir C1 dari TPS pada hari yang sama. Proses penghitungan suara di TPS terkendala waktu sehingga penyelesaiannya bahkan sampai keesokan harinya. Maka itu, ketersediaan dokumen formulir C1 dari TPS juga ikut terhambat. Selain masalah kecepatan ketersediaan dokumen, persoalan teknis yang sering dihadapi adalah minimnya tenaga operator yang bertanggung jawab mempercepat proses penginputan data di Situng KPU.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung periode 2014-2019 Fauzi Heri mengatakan meski telah mengantisipasi dengan memperbanyak tenaga operator dan tenaga penjemput dokumen C1, tetap banyak dinamika yang terjadi dalam proses percepatan datangnya dokumen C1 dari TPS. Cuaca buruk berupa hujan dan pohon tumbang di wilayah pesisir Teluk Betung, berimbas kepada terhambatnya tenaga penjemput C1.

“Mobil yang dikendarai oleh tenaga penjemput formulir C1 bahkan tertimpa pohon tumbang di parkir kecamatan Teluk Betung Barat pada dini hari tanggal 17 April 2019. Akibatnya mobil ringsek dan jadwal datangnya formulir C1 dari TPS se-Kecamatan Teluk Betung Barat agak terhambat. Faktor - faktor alam seperti ini memang sulit untuk diantisipasi sebelumnya. Belum lagi faktor kelelahan yang melanda petugas KPPS sehingga mereka bekerja tidak lagi sesuai SOP. Di banyak TPS, kita temukan seluruh dokumen penghitungan suara telah dimasukkan ke dalam kotak suara tersegel.”

Momen Penarikan (interestment)

Dinamika dalam proses penyediaan dokumen C1 hingga tiba di ruang operator Situng KPU itu mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan antara aktor manusia yang bertugas sebagai petugas penjemput C1. Masalahnya adalah KPU Kota Bandar Lampung tidak melakukan pemetaan permasalahan secara detail terhadap tugas jemput C1. Sehingga antara petugas saling menginisiasi tindakan untuk mengatasi permasalahan.

Hal itu diakui oleh Fauzi Heri bahwa pekerjaan di hari pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, bertubi-tubi yang didominasi oleh permasalahan yang harus segera dicarikan solusi. Maka itu, ia mengakui bahwa sistem pembagian koordinator wilayah sangat berperan dalam menginisiasi tindakan.

“Bisa jadi tindakan yang diambil di dapil 1 dan dapil 2, atau dapil 3 dan dapil 4, berbeda dengan apa yang dilakukan di dapil 5 dan dapil 6. Semua telah dimandatkan kewenangannya kepada Koordinator Wilayah (Korwil) masing-masing. Seluruh lima komisioner telah ditunjuk untuk menjadi korwil di masing - masing dapil. Tindakan yang diambil akan sangat bergantung kepada instruksi Korwil .”

Momen Peliatan (Enrollment)

Momen pelibatan terjadi saat para aktor mulai saling mendelegasikan satu terhadap yang lain, dan saling menjajaki kompetensi. Saat itu berbagai bentuk resistensi mulai teratasi. Apabila momen Pelibatan berhasil, aktor - aktor saling berperan satu terhadap yang lain.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri mengatakan seberat apapun permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan koordinasi yang baik antara komisioner dan seluruh staf serta penyelenggara adhoc, maka seluruh persoalan dapat diatasi.

“Kita anggap semua berpotensi untuk melakukan kecurangan sehingga kunci mengantisipasinya adalah dengan segera menyampaikan dokumen C1 kepada publik. Banyak sekali caleg yang bukan elit parpol yang terbantu dengan adanya data C1 yang telah dipindai di Situng KPU. Mereka caleg yang bukan pengurus parpol, tentu saja tidak memiliki akses terhadap dokumen perolehan suara. Dengan adanya Situng KPU, data perolehan suara dapat dengan mudah diakses.”

Momen Mobilisasi (Mobilization)

Mobilisasi dalam proses translasi dalam upaya mempercepat operasional Situng KPU, lebih didominasi oleh aktor manusia. Sebagai sebuah sistem informasi, Situng KPU telah didesain dengan baik sehingga kendala secara teknis hanya berupa jaringan yang infrastruktur internet yang lemot (down). Tetapi sebagai sebuah sistem, Situng KPU sudah terdesain dengan baik sehingga dapat dimengerti dengan cepat oleh operator Situng KPU yang dibentuk di KPU Kabupaten / Kota.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung kala itu, Fauzi Heri, mengatakan mobilisasi dalam proses pindai, entry dan publish dokumen C1 dalam Situng KPU didominasi oleh aktor manusia. Harus diakui bahwa besarnya jumlah TPS yang mencapai 2.777 TPS mengakibatkan banyak dokumen C1 yang harus dipastikan sampai ke ruang operator Situng KPU Kota Bandar Lampung. Mobilisasi petugas harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu 24 jam, selalu tersedia petugas yang menjalankan tugasnya memastikan formulir C1 datang dengan cepat ke ruang operator.

“Bisa dibayangkan dari 5 jenis pemilihan, ada 5 dokumen mulai dari Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Bandar Lampung. Dokumen yang paling sedikit adalah dokumen C1 Pilpres karena hanya ada 2 calon. Sedangkan dokumen C1 untuk sisanya sangat banyak lembarannya. Ini harus dipastikan datang semua ke KPU Kota Bandar Lampung. Untuk mengerjakan

tugas jemput C1 ini diperlukan mobilisasi petugas dengan baik. Kita buat sistem shift, dimana kita pastikan selalu ada petugas yang bertugas dalam kurun waktu 24 jam non stop. Keberhasilan KPU Kota Bandar Lampung dalam mempercepat proses publikasi dokumen penghitungan suara ditandai dengan terjaganya suara caleg meskipun lawannya adalah elit parpol di setiap dapil. Jadi KPU Kota Bandar Lampung bertugas memastikan bahwa tidak ada perubahan suara di setiap Dapil karena dokumen C1 dari tiap-tiap TPS sudah dipublikasi secara terbuka di Situng KPU. ”

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dengan adanya publikasi data formulir C1 TPS di Situng KPU, maka upaya dan potensi kecurangan berupa perubahan perolehan suara masing-masing parpol dan caleg dapat diantisipasi.

KESIMPULAN

Yang menjadi kesimpulan dalam jurnal ini adalah Situng KPU ditetapkan sebagai solusi untuk mengatasi adanya potensi kecurangan berupa perubahan suara partai maupun caleg. Cara kerja Situng KPU sebagai sebuah sistem sudah diuji dengan ahli Teknologi Informasi (Information Technology expert) sebelum digunakan. Permasalahan yang mendominasi Situng KPU justru terletak pada faktor manusia yaitu bagaimana mendesain agar formulir C1 yang berisi catatan di TPS bisa segera sampai ke ruang operator Situng KPU yang berada di kantor KPU Kota Bandar Lampung.

Dengan adanya publikasi data formulir C1 TPS di Situng KPU, maka upaya dan potensi kecurangan berupa perubahan suara di Pleno rekapitulasi kecamatan, dapat diketahui segera oleh publik. Peran Situng KPU yang melibatkan partisipasi peserta pemilu, caleg dan masyarakat tersebut, membantu Bawaslu dan KPU dalam memastikan bahwa proses penghitungan perolehan suara telah berlangsung dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), serta Jujur dan Adil (JURDIL).

Yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini adalah Situng KPU telah terbukti berhasil meminimalisir potensi kecurangan berupa perubahan suara caleg. Tetapi harus diakui bahwa alur kerja Situng KPU masih jauh dari kesempurnaan. Saat ini terkesan bahwa KPU RI sebagai regulator belum memprioritaskan Situng KPU sebagai sebuah hal yang sangat penting. Hal itu terlihat belum didesainnya penambahan personel dan anggaran untuk mengoptimalkan kerja Situng KPU. Jurnal ini memberikan saran untuk optimalisasi percepatan publikasi data formulir C1 TPS di Situng KPU, maka disarankan di masa mendatang KPU memberikan tambahan anggaran untuk merekrut petugas KPPS tambahan yang bertugas menjemput dan mengantar formulir C1 dari setiap TPS. Dengan petugas yang banyak, maka problem keterlambatan publikasi data Situng KPU bisa diatasi.

REFERENSI

- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, cet ke 6. Jakarta: Gramedia.
- Cahyono, Warna Agung, & Dewi, Sri Anggraeni Kusuma. (2020). Perancangan Pengamanan Situng Form C1 Berbasis Input Desa Dan Output Kecamatan Menggunakan Blockchain. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*. Vol.15, No.1, Tahun 2021.

- Nurtjahjo, Hendra. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartawidjaja, Pipit R. dan Kusumah, Mulyana W. (2002). *Sistem Pemilu Dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding*. Jakarta: KIPP Eropa, Friedrich Naumann Stiftung dan Indonesian Society For Democracy And People Employment, tt.,
- Shick, Ruppert and Zek, Wolfgang. 1999. *The German Bundestag: Functions And Procedures*, 1st ed., Rheinbreitbach: Neve Darmstadter Verlagsanstalt.
- Sofiawan, S. M., & Wijayanti, S. N. (2020). *Problematika Pemilu Serentak: Tinjauan Yuridis Normatif*. *Prosiding UMY Grace*, 1(2), 492-503.
- Soemantri, Sri. (1989). *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, 4th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suardi, S., Idris, A., & Amin, M. J. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kalimantan Timur*. *Jurnal Administrative Reform*, 9(2).
- Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna. (2020). *Formula konversi suara sainte lague dan dampaknya pada sistem kepartaian: Evaluasi pemilu serentak 2019*. *Jurnal Penelitian Politik* 16.2 2020: 111-124.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 19 Desember 2008.
- Matland, 2005; Moser, 2001; Norris, 2006; Reynolds et al., 2005; Siaroff, 2000.
- Novi Hendra, *Sistem Pemilihan Umum*, <http://www.slideshare.net/Hennov/sistem-pemilihan-umum>, akses tanggal 03-05-2020